



PUTUSAN

Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, Kel Sukamanah, Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Asep Iwan Ristiawan, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Perum Baitul Marhamah 2 blok E.21 Kota Tasikmalaya yang dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email **asepiwan.r@gmail.com**, berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0672/Reg.K/0638/2022/PA.Tmk tanggal 13 April 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

TURUT TERGUGAT I, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat I**;

TURUT TERGUGAT II, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat II**;

Dalam hal ini **Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut tergugat II** dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dasta Hadikusumah, S.H dan Kawan-Kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Cakra, Jalan Dadaha, Taman Puri Asih, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya yang dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email

Halaman 1 dari 46 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maulanadwipermana@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 726/Reg.K/638/PA.Tmk tanggal 27 April 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 April 2022 telah mengajukan gugatan harta bersama yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 13 April 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 1995 Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/02/III/95, tertanggal 28 Februari 1995;
2. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yaitu (Turut Tergugat 1);
3. Bahwa, selain mempunyai anak, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama (gono-gini), berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya, sebagaimana sertifikat hak milik nomor: 03400, atas nama Siti Sopiah (Tergugat) dimana luas tanahnya berdasarkan surat ukur nomor: XXX/Sukamanah/2012 tanggal 17-10-2012 adalah seluas 122M2 (terlampir dalam sertifikat), sedangkan luas bangunannya 65M2, dengan nomor SPPT: 32.77.760.004.002-0541.0;
4. Bahwa objek harta bersama tersebut diatas merupakan rumah tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama masa pernikahan yang terletak di Blok Gunung Tanjung RT.001 RW.009 (dalam SPPT tertulis RT.001 RW.011 namun objek yang dimaksud adalah sama) Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

Halaman 2 dari 46 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Masjid Al-Gharata
Sebelah Selatan : Tanah Milik Tasih dan Endon
Sebelah Timur : Tanah Milik Muksin dan Rahwan
Sebelah Barat : Gang

5. Bahwa objek harta bersama diatas diperoleh selama masa perkawinan dan dari hasil usaha selama perkawinan pula yaitu dibeli dari bapak Eman sulaeman dengan beberapa kali pembayaran pada sekitar tahun 2000;
6. Bahwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian sebagaimana ternyata dalam Akta Cerai Nomor: XXX/AC/2020/PA.Tmk. berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota;
7. Bahwa, dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian dan tidak lagi sebagai suami isteri maka Penggugat bermaksud akan menyelesaikan permasalahan pembagian Harta Bersama tersebut diatas, karena sampai sekarang belum pernah dibagi;
8. Bahwa sertifikat asli rumah tersebut sepengetahuan Penggugat dikuasai oleh Tergugat, namun berdasarkan pengakuan Tergugat di persidangan perkara nomor: 232/Pdt.G/2021/PA.Tmk, menyatakan bahwa sertifikat asli dipegang oleh Turut Tergugat 1. oleh karenanya Penggugat menarik Turut Tergugat 1 sebagai pihak dalam perkara ini;
9. Bahwa rumah tersebut kini ditempati/disewa oleh Turut Tergugat 2 kepada/terhadap Turut Tergugat 1 atas perintah Tergugat;
10. Bahwa, ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan: Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
11. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 97 KHI tersebut, maka Penggugat dan Tergugat masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) / setengah dari harta bersama diatas;
12. Bahwa agar gugatan ini kemudian tidak menjadi sia-sia (illusoir) dan untuk menjaga kepentingan hukum / hak Penggugat, maka sangat beralasan jika Penggugat mohon agar diletakkan sita Maarital atas objek harta bersama berupa Sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada diatasnya yang

Halaman 3 dari 46 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Gunung Tanjung RT.001 RW.009 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, dengan luas 122M2, Sertifikat Hak Milik nomor: 03400 atas nama Siti Sopiah (Tergugat), nomor SPPT: 32.77.760.004.002-0541.0: dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Masjid Al-Gharata
Sebelah Selatan : Tanah Milik Tasih dan Endon
Sebelah Timur : Tanah Milik Muksin dan Rahwan
Sebelah Barat : Gang

13. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat, Turut tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 bila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita Maarital atas objek harta bersama berupa Sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Gunung Tanjung RT.001 RW.009 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, dengan luas 122M2, Sertifikat Hak Milik nomor: 03400 atas nama Siti Sopiah (Tergugat), nomor SPPT: 32.77.760.004.002-0541.0: dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah Masjid Al-Gharata
Sebelah Selatan : Tanah Milik Tasih dan Endon
Sebelah Timur : Tanah Milik Muksin dan Rahwan
Sebelah Barat : Gang
3. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Gunung Tanjung RT.001 RW.009 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, dengan luas 122M2, Sertifikat Hak Milik nomor:

Halaman 4 dari 46 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03400 atas nama Siti Sopiah (Tergugat), nomor SPPT: 32.77.760.004.002-0541.0: dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Masjid Al-Gharata
Sebelah Selatan : Tanah Milik Tasih dan Endon
Sebelah Timur : Tanah Milik Muksin dan Rahwan
Sebelah Barat : Gang

4. Menetapkan (membagi) bagian Penggugat dan tergugat terhadap harta bersama tersebut pada point 2 (dua) diatas adalah masing-masing $\frac{1}{2}$ (seper dua) bagian;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama dijual secara lelang melalui pihak yang berwenang, dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat 1 untuk menyerahkan sertifikat asli rumah (objek sengketa harta bersama) tersebut kepada Penggugat;
7. Memerintahkan kepada Tergugat 2 atau terhadap siapapun yang menempati rumah tersebut untuk segera mengosongkannya;
8. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2, untuk membayar secara tanggung renteng uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila Tergugat, Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2, lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum ;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Asep Iwan Ristiawan, S.H., M.H. dan dan Kawan-Kawan**, Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Perum Baitul Marhamah 2 blok E.21 Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0672/Reg.K/0638/2022/PA.Tmk tanggal 13 April 2022 sedangkan Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut tergugat II, dalam hal ini memberikan kuasa khusus

Halaman 5 dari 46 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada **Dasta Hadikusumah, S.H dan Kawan-Kawan**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Cakra, Jalan Dadaha, Taman Puri Asih, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 726/Reg.K/638/PA.Tmk tanggal 27 April 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Surat Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut tergugat II tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut tergugat II telah datang menghadap ke muka sidang didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut tergugat II agar menyelesaikan masalah harta bersama secara kekeluargaan dan musyawarah di luar persidangan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara telah dilakukan dimediasi oleh mediator Muhammad Abduh, M.H.I dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 25 Mei 2022 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan tentang berperkara secara elektronik kepada Penggugat dan Tergugat dan atas penjelasan tersebut Penggugat dan Tergugat setuju untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan untuk acara jawab-menjawab, pembuktian, kesimpulan, dan putusan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa persidangan dilanjutkan secara elitigasi untuk jawab-jinawab dan terhadap gugatan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut tergugat II mengajukan jawaban secara elektronik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat

Halaman 6 dari 46 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.Tmk



kecuali yang secara tegas bulat dan utuh diakui kebenarannya oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat; Pengakuan dengan klausul dianggap penolakan secara tegas (*onsplitbaar aveu*);

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscure Libel*).

Bahwa gugatan Penggugat *a quo* adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Kekaburan dan ketidakjelasan tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

a. Posita-posita dalam surat gugatan Penggugat disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan kabur.

- 1) Bahwa sepintas lalu, dari uraian dalil gugatan yang diajukan Penggugat perkara *a quo* terkesan jelas dan dapat dimengerti, bahwa pengajuan gugatan *a quo* didasarkan pada perselisihan/persengketaan harta bersama antara Penggugat (mantan suami) dengan Tergugat (mantan isteri); bahwa yang menjadi pokok permasalahan (*objektum litis*) dalam perkara *a quo* adalah sengketa pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat. Akan tetapi dalam uraian selanjutnya terdapat kekaburan, yakni dengan ditarik dan didudukannya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara ini. Dalam kapasitas dan kepentingan hukum apa mereka dilibatkan dalam sengketa pembagian harta bersama perkara ini? Bukankah menurut hukum, pihak-pihak yang dapat menggugat dan digugat atas dasar perselisihan pembagian harta bersama (memiliki status *legal persona standi in judicio*) sebagaimana *a quo* adalah terbatas pada suami dan/atau isteri yang telah putus karena perceraian (*vide*, Pasal 35-37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam) ? Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II karenanya menurut hukum, sama sekali **TIDAK MEMILIKI** status *legal persona standi in judicio* dalam perselisihan pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat *a quo*;
- 2) Bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana terpapar di atas, gugatan Penggugat cacat formil (kabur; *obscuur libel*), karena tidak



menegaskan secara jelas, tegas dan pasti mengenai dasar hukum dan dasar fakta terkait kedudukan dan kapasitas (*Legal Persona Standi In Judicio*) Para Turut Tergugat, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dasar hukum dan dasar fakta. Oleh karenanya patut jika gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet ontvankelijke verklaard*);

b. Gugatan Penggugat TIDAK BERDASARKAN HUKUM.

- 1) Bahwa dengan ditarik dan didudukannya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara ini, maka secara *geclausure bekkentenis* Penggugat mengakui secara tegas dan jelas bahwa ada perselisihan lain yang melibatkan pihak lain (pihak ketiga) selain perselisihan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- 2) Bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat dapat dikualifikasi sebagai gugatan yang tidak berdasar hukum, karena semestinya Penggugat menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan lain yang melibatkan pihak lain tersebut, sebelum mengajukan gugatan sengketa harta bersama *a quo*. Sebab jika tidak, Penggugat telah dan/atau akan melanggar kewajiban hukumnya sendiri sekaligus melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum dan perundang-undangan;
- 3) Bahwa selain itu, dengan adanya fakta keterlibatan pihak ketiga dan permasalahan lain selain Penggugat dan Tergugat *a quo*, maka menurut hukum Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan atas dasar mekanisme hak gugat pembagian harta bersama sebagaimana *a quo*;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti secara hukum bahwa gugatan yang diajukan Penggugat *a quo* tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

- 1) Bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat halaman 3 point 8 *a quo*, diketahui bahwa alasan penarikan pihak ketiga (Turut Tergugat I) oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada fakta yang terungkap pada persidangan perkara Nomor: 232/Pdt.G/2021/PA.Tmk Jo. Nomor: 207/Pdt.G/2021/PTA.Bdg., dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara *a quo* terbukti secara hukum bahwa sertifikat/surat tanah (objek sengketa) dalam perkara ini berada di bawah penguasaan anak kandung Penggugat dan Tergugat (Turut Tergugat I), oleh sebab, ternyata sertifikat objek sengketa tersebut sebelumnya ada dalam jaminan Bank Perkreditan Rakyat Banjar Arthasariguna, yang kemudian diambil oleh Turut Tergugat I, dengan konsekuensi Turut Tergugat I melunasi seluruh kewajiban hutang Penggugat dan Tergugat;

- 2) Bahwa dengan demikian terbukti secara hukum bahwa jika benar Penggugat meng-klaim memiliki harta bersama atas objek sengketa *a quo*, maka semestinya menurut hukum, Penggugat juga berkewajiban untuk membayar/melunasi seluruh hutang bersama kepada Bank Perkreditan Rakyat Banjar Arthasariguna *a quo*;
- 3) Bahwa secara formil, semestinya Penggugat menarik Bank Perkreditan Rakyat Banjar Arthasariguna tersebut sebagai pihak (Tergugat atau Turut Tergugat) atas alasan, Bank Perkreditan Rakyat Banjar Arthasariguna tersebut mempunyai urgensi untuk membuktikan kebenaran fakta mengenai kewajiban hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat serta alasan dan kebenaran fakta tentang pembayaran/pelunasan yang dilakukan Turut Tergugat I hingga pada penguasaan sertifikat objek sengketa *a quo*;
- 4) Bahwa dengan tidak ditariknya Bank Perkreditan Rakyat Banjar Arthasariguna sebagai pihak dalam perkara ini, maka sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, karena pihak yang seharusnya dapat membuktikan kebenaran fakta terkait kewajiban hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat, hak dan kepentingan Turut Tergugat I yang telah membayar/melunasi kewajiban hutang bersama Penggugat dan Tergugat, hingga penguasaan sertifikat objek sengketa oleh Turut Tergugat I dalam

Halaman 9 dari 46 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini, tidak turut digugat, sehingga patut kalau gugatan Penggugat tersebut dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang bersifat prosedural tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat harus sudah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa mohon apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi dan hal-hal yang terurai di atas dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara ini, baik secara eksplisit maupun secara implisit;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (Para Turut Tergugat) menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, baik dalam posita maupun petitumnya, dan menolak seluruh tuntutan, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil serta pendirian Tergugat dan Para Turut Tergugat;
3. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 28 Februari 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya sesuai yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 565/02/III/95 tanggal 28 Februari 1995;
4. Bahwa benar dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat *a quo*, telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **TURUT TERGUGAT I** (Turut Tergugat I), yang saat ini berusia 23 tahun;
5. Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor: 1864/Pdt.G/2020/PA.Tmk tanggal 3 Desember 2020;
6. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum atas Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor: 2023/AC/2020/PA.Tmk;



7. Bahwa akan tetapi **TIDAK BENAR** sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya, SHM No. 03400/Kel. Sukamanah, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi No. 00376/Sukamanah/2012 tanggal 17 Oktober 2012, seluas 122 M² (seratus dua puluh dua meter persegi), yang terletak di Blok Gunung Tanjung, RT.001, RW.009, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, tercatat atas nama Tergugat (objek sengketa) adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa berikut ini adalah uraian pokok (kronologi fakta) perolehan hak atas objek sengketa oleh Tergugat dalam perkara *a quo*:
 - 8.1. Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat telah memiliki harta bawaan berupa perhiasan emas yang diperoleh Tergugat dari hasil kerja Tergugat sendiri, yaitu seberat 165 gram, ditambah pemberian dari ibu kandung Tergugat seberat 10 gram, sehingga total perhiasan milik Tergugat seberat 175 gram, yang pada saat akan melangsungkan perkawinannya dengan Penggugat, perhiasan tersebut dititipkan Tergugat kepada kakak kandungnya yang bernama Sdri. Yoyoh dan Sdr. Wawan;
 - 8.2. Bahwa setelah menikah dengan Penggugat, sebagaimana layaknya seorang istri yang mendambakan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam rumah tangga, beberapa kali Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membelikan sebuah rumah tinggal untuk keluarga, akan tetapi Penggugat bahkan tidak pernah menanggapi dengan itikad baik;
 - 8.3. Bahwa oleh sebab keinginan yang kuat Tergugat untuk memiliki rumah dengan harapan untuk kepentingan masa depan anak kandungnya (Turut Tergugat I), pada sekitar tahun 2000 Tergugat kemudian membeli sebuah rumah dari pemilik awalnya bernama Bpk Eman, seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), yaitu rumah yang terletak di Blok Gunung Tanjung, RT.001, RW.009, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, kota Tasikmalaya, LT 122 M² (seratus dua puluh dua meter persegi), dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Mesjid Al Gharata;
- Timur : tanah milik Muksin dan Rahwan;
- Selatan : tanah milik Tasih dan Endon;
- Barat : Gang;

yang selanjutnya dalam perkara ini, tanah beserta bangunan rumah yang melekat di atasnya sebagaimana *a quo* disebut sebagai objek sengketa;

- 8.4. Bahwa uang pembelian objek sengketa tersebut adalah dari uang hasil menjual perhiasan emas milik pribadi (harta bawaan) Tergugat sebagaimana dalam point 8.1. di atas, yang pada saat itu kebetulan harga emas sedang mencapai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per-gram sehingga cukup untuk membayar harga rumah (objek sengketa) tersebut;
- 8.5. Bahwa setelah objek sengketa tersebut dibeli dan dimiliki, Tergugat bersama anak (Turut Tergugat I) dan ibu kandung Tergugat langsung menempati dan mendiami rumah (objek sengketa) tersebut, akan tetapi, entah atas alasan apa, Penggugat masih memilih tinggal di tempat kontrakan selama beberapa bulan lamanya, sampai akhirnya mau ikut menempati rumah (objek sengketa) *a quo* bersama-sama dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan ibu kandung Tergugat;
- 8.6. Bahwa tanah dan rumah (objek sengketa) milik pribadi Tergugat *a quo* telah didaftarkan sebagaimana dalam SHM No. 03400/Kel. Sukamanah, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi No. 00376/Sukamanah/2012 tanggal 17 Oktober 2012, seluas 122 M² (seratus dua puluh dua meter persegi), yang terletak di Blok Gunung Tanjung, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, tercatat atas nama Siti Sopiah alias Enci Siti Sopiah (Tergugat), berdasarkan Akta Jual Beli No. 572/2006 tanggal 28 Desember 2006, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris dan PPAT Harry Kristianto, SH;
- 8.7. Bahwa untuk kepentingan renovasi rumah (objek sengketa), biaya pendidikan anak (Turut Tergugat I) dan tambahan biaya kebutuhan

Halaman 12 dari 46 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup sehari-hari, sekitar bulan Nopember 2015, Tergugat telah menjadikan objek sengketa *a quo* sebagai jaminan atas pembayaran kewajiban kreditnya ke BPR Banjar Arthasariguna. Akan tetapi terhitung sejak sekitar bulan Maret 2018, oleh sebab Tergugat sudah tidak bekerja lagi, Tergugat tidak dapat membayar kewajiban angsurannya dan dinyatakan sebagai kredit macet. Sehingga diketahui pada akhirnya, bahwa kewajiban kredit Tergugat *a quo* telah dibayar dan dilunasi oleh Turut Tergugat I;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta di atas, terbukti secara hukum bahwa objek sengketa dalam perkara ini **BUKAN** merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, melainkan hak mutlak milik pribadi Tergugat, atas alasan-alasan hukum berikut:

9.1. Bahwa meskipun perolehan/pembelian objek sengketa oleh Tergugat *a quo* dilakukan pada waktu masih berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi menurut hukum **TIDAK/BUKAN** merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sebab uang yang digunakan Tergugat untuk pembelian objek sengketa *a quo* berasal dari harta (uang) pribadi (harta bawaan) Tergugat;

9.2. Bahwa hal tersebut di atas sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi **Putusan Mahkamah Agung RI No.151 K/Sip/1974 tanggal 16 Desember 1975**, yang menegaskan bahwa, "Barang-barang yang dituntut bukanlah barang gono-gini antara Abdullah (suami) dan Fatimah (istri), karena barang-barang tersebut dibeli dari harta-harta bawaan (harta asal) milik Fatimah";

9.3. Bahwa dalam hal ini, berlaku asas yang terkandung dalam kaidah hukum **Pasal 86 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam**, yang mengatur bahwa "Harta istri tetap menjadi hak milik istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya";

9.4. Bahwa kemudian memedomani kaidah hukum dalam **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1200 K/Pdt/2008** yang menyatakan

Halaman 13 dari 46 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa, "Pembuktian untuk menentukan harta bawaan/bersama dalam suatu proses perceraian perlu mempertimbangkan juga nilai-nilai kepatutan dan kewajaran";

- 9.5. Bahwa atas dasar kaidah hukum yurisprudensi tersebut di atas, sesuai nilai-nilai kepatutan dan kewajaran, dihubungkan dengan fakta-fakta bahwa Penggugat selama dalam masa perkawinan dengan Tergugat tidak memberikan nafkah (ekonomi) yang memadai, bahkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari pun dari hasil kerja Tergugat; fakta bahwa Penggugat tidak memberi andil dalam pembelian objek sengketa *a quo* bahkan ketika objek sengketa tersebut diagunkan, Penggugat tidak ikut membantu membayar kewajiban utang (yang apabila benar **-QUOD NON-** Penggugat mengklaim bahwa objek sengketa *a quo* adalah harta bersama, maka Penggugat pun seharusnya ikut membayar kewajiban utang bersama *a quo*) bahkan yang melunasi dan mengambil kembali sertipikat objek sengketa *a quo* adalah anak kandung Tergugat, maka dapat disimpulkan secara logika normatif, bahwa objek sengketa *a quo* TIDAK diperoleh secara bersama-sama pada masa perkawinan (bukan dari penghasilan bersama Penggugat dengan Tergugat), sehingga menurut hukum, BUKAN merupakan harta bersama (gono-gini) yang berhak dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas terbukti bahwa objek sengketa dalam perkara ini **BUKAN** merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat, melainkan hak mutlak milik pribadi Tergugat dan dengan demikian terbukti pula secara hukum bahwa Penggugat **TIDAK** memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan harta bersama *a quo*;
11. Bahwa oleh karena terbukti secara hukum Penggugat **TIDAK** memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan harta bersama *a quo*, maka dengan sendirinya tuntutan pembagian hak dan tuntutan lainnya, haruslah dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti sama sekali dan terhadap gugatan demikian, tidak lain tidak, harus dinyatakan ditolak **althans** dinyatakan tidak dapat diterima, **cum expensis**.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, perkenankanlah Tergugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II (Para Turut Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasar hukum;
4. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)
2. Menyatakan secara hukum sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, SHM No. 03400/Kel. Sukamanah, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi No. 00376/Sukamanah/2012 tanggal 17 Oktober 2012, seluas 122 M² (seratus dua puluh dua meter persegi), yang terletak di Blok Gunung Tanjung, RT.001, RW.009, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Utara : Mesjid Al Gharata;
- Timur : tanah milik Muksin dan Rahwan;
- Selatan : tanah milik Tasih dan Endon;
- Barat : Gang;

adalah BUKAN harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat, melainkan hak mutlak milik pribadi Tergugat;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 15 dari 46 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Turut tergugat I dan Turut Tergugat II, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (obscure libel):

- a. *Posita-posita dalam surat gugatan Penggugat disusun secara tidak cermat tidak jelas dan kabur.*

Bahwa benar gugatan Penggugat adalah tentang sengketa pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat dari perceraian antara kedua pihak tersebut, namun kemudian ditemukan fakta hukum sebagaimana dalam persidangan perkara nomor: 232/Pdt.G/2021/PA.Tmk. jo nomor: 207/Pdt.G/2021/PTA.Bdg, bahwa ternyata sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa dikuasai oleh Turut Tergugat I dan fisik rumah yang menjadi objek sengketa dikuasai oleh Turut Tergugat II dengan cara menyewanya kepada Turut Tergugat I atas perintah Tergugat. Hal ini sebagaimana dalil penggugat dalam posita angka 8 dan 9;

Bahwa ditariknya Para pihak tersebut dalam perkara ini agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan tuntas. Sebagaimana pula hal ini pernah didalilkan oleh Tergugat sendiri dalam dupliknya pada perkara nomor: 232/Pdt.G/2021/PA.Tmk. yang menyatakan: *bahwa seharusnya anak kandung Tergugat dan Penggugat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, atas alasan hukum bahwa anak kandung Tergugat dan Penggugat tersebut berkepentingan (belanghebbende);*

- b. *Gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum.*

Bahwa ditariknya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah justru agar permasalahan dapat terselesaikan secara tuntas, agar tidak terjadi putusan yang non executable, karena penyerahan suatu benda harus disertai pula dengan penyerahan asli surat kepemilikan dalam hal ini dikuasai Turut Tergugat II dan fisik objek sengketa yang dikuasai oleh Turut Tergugat II

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sertifikat objek sengketa saat ini telah ada dan dikuasai oleh Turut Tergugat I sebagaimana pengakuan Tergugat dalam Persidangan perkara nomor: 232/Pdt.G/2021/PA.Tmk. dan dikuatkan oleh saksi dari Tergugat dalam perkara tersebut atas nama Agus Hermawan bin Endon Hamdan yang menerangkan bahwa *"saksi tahu yang bayar sisa angsuran tersebut adalah Aldi anak Penggugat dan Tergugat dikarenakan ketika pelunasan terakhir Aldi meminta saya untuk menemaninya mengambil sertifikat rumah tersebut setelah mendapat surat kuasa pengambilan agunan dari Tergugat"*

Bahwa karena sertifikat telah ada dan dikuasai oleh Turut Tergugat I maka Bank Perkreditan Rakyat Banjar Arthasariguna tidak lagi memiliki kepentingan apapun dan tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini; Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas maka seluruh eksepsi Tergugat harus dikesampingkan dan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang Penggugat sampaikan dalam jawaban atas Eksepsi Tergugat mohon dianggap pula disampaikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari replik dalam Pokok perkara ini;
2. Bahwa dalil kronologi fakta yang didalilkan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada point 8.1 sampai dengan 8.7 tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena yang sebenarnya adalah:
 - 2.1. Bahwa tidak pernah ada dan Penggugat tidak pernah tau tentang harta bawaan Tergugat, dan Ketika menikah Tergugat tidak membawa harta bawaan apapun;
 - 2.2. Bahwa sebelum membeli rumah (objek sengketa), Penggugat dengan Tergugat mengontrak rumah di daerah Bojong Limus dekat Terminal Cilembang, karena saat itu Penggugat bekerja sebagai Pengurus Bis Batara sekaligus sebagai orang kepercayaan dari Pemilik bis tersebut karena pemiliknya adalah kakak kandung Penggugat, sehingga memilih tempat tinggal yang dekat dengan terminal bis.

Halaman 17 dari 46 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu Penggugat hendak membeli rumah yang dikontraknya, namun Tergugat tidak setuju dan meminta untuk dibelikan rumah di daerah blok gunung tanjung agar lebih dekat dengan keluarga Tergugat, sehingga diperoleh dan dibelilah rumah yang kini menjadi objek sengketa;

- 2.3. Bahwa tidak benar rumah tersebut dibeli seharga Rp. 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah), karena yang sebenarnya harga pembelian rumah tersebut adalah Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah), disini jelas Tergugat tidak mengetahui harga pembeliannya karena seluruh uang pembayaran pembelian rumah adalah dari hasil kerja Penggugat;
- 2.4. Bahwa tidak pernah ada penjualan emas untuk pembelian rumah tersebut;
- 2.5. Bahwa semenjak dibeli, rumah tersebut langsung ditempati oleh Penggugat dan Tergugat beserta orangtua Tergugat, bahkan selama hidup Bersama, Penggugat menanggung biaya hidup sehari-hari orangtua Tergugat sampai akhir hayatnya karena Penggugat sudah menganggap orangtua Tergugat sebagai orangtua kandungnya sendiri;
- 2.6. Bahwa benar sertifikat rumah tersebut atas nama Tergugat, karena pada saat pembuatan sertifikat Penggugat berfikir atas nama siapapun sertifikatnya tidak akan berakibat apa-apa, karena Penggugat tidak pernah berfikir hal-hal yang negatif terhadap istri sendiri apalagi sampai berfikir akan bercerai dan di bagi sebagai harta Bersama / Gono-gini;
- 2.7. Bahwa Pengugat Bersama Tergugat pernah meminjam uang ke BPR Banjar Arthasariguna pada tahun 2011 dan 2013 dan uang tersebut seluruhnya di berikan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk kepentingan pribadi Tergugat, tetapi bukan untuk renovasi rumah, namun telah lunas, tapi kemudian pada tahun 2015 Tergugat meminjam Kembali tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin

Halaman 18 dari 46 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, hingga akhirnya macet, namun setelah di cross cek oleh Penguat ke BPR Arthasariguna kini pinjaman tersebut telah lunas dan berdasarkan pengakuan Tergugat bahwa sertifikat objek sengketa kini ada dan dikuasai oleh turut Tergugat I;

3. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat poin 9 yang menyatakan objek sengketa bukan harta Bersama, karena rumah tersebut diperoleh dengan cara pembelian dari uang hasil kerja Penguat selama pernikahan Tergugat sebagai pengurus Bis Batara sekaligus sebagai orang kepercayaan pemilik bus tersebut, sehingga memiliki penghasilan yang cukup untuk membeli rumah, bahkan selama rumah tangga Penguat memiliki sebuah mobil untuk aktifitas sehari-harinya;
4. Bahwa pernah dilakukan renovasi rumah objek sengketa pada sekitar tahun 2012, dan semua biaya renovasi bersumber dari uang penghasilan Penguat, kemudian direnovasi Kembali pada tahun 2016 dari uang hasil penjualan warisan Penguat di daerah Leuwisari Singapura;
5. Bahwa dalil jawaban Penguat poin 9.1 sampai dengan poin 12 tidak perlu Penguat tanggapi karena Tergugat berasumsi bahwa objek sengketa adalah harta pribadi yang tidak bisa dibagi, padahal sudah sangat jelas berdasarkan fakta yang sebenarnya objek sengketa adalah harta bersama yang harus dibagi akibat dari perceraian antara Penguat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penguat menolak jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk selain dan selebihnya.

Maka berdasar hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk memutus:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menerima dan mengabulkan Gugatan Penguat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap replik Penguat, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II mengajukan duplik sebagai berikut:

Halaman 19 dari 46 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, dan oleh sebab apa yang disampaikan Pengugat dalam Repliknya sama sekali tidak ada alasan hukum yang baru, artinya replik sama sekali tidak menambah dan/atau memperjelas apa yang sudah disampaikan dalam gugatannya, maka untuk Duplik *a quo* Tergugat dan Para Turut Tergugat menunjuk dalil-dalil Eksepsinya semula sebagai dalil-dalil duplik untuk eksepsi *a quo -in persistit-*.

Bahwa sebagai penegasan, berdasarkan hukum sebagaimana diatur secara tegas dan limitatif dalam ketentuan Pasal 35-37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam, pihak-pihak yang memiliki kedudukan dan kapasitas (memiliki *Legal Persona Standi In Judicio*) dalam perkara sengketa pembagian harta bersama sebagaimana *a quo*, hanya terbatas pada Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan isteri yang telah putus karena perceraian. Maka dengan ditariknya pihak ketiga (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) *a quo*, Penggugat mengakui adanya perselisihan hak dan kepentingan hukum lain selain permasalahan pembagian harta bersama, yang apabila memedomani pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat banding sebagaimana dalam Putusan Nomor: 207/Pdt.G/2021/PTA.Bdg, terkait dengan hak-hak Turut Tergugat I atas utang bersama Penggugat dan Tergugat kepada BPR Banjar Arthasariguna dan hak-hak Turut Tergugat II atas sewa-kontrak objek sengketa kepada Penggugat;

Bahwa dengan demikian menurut hukum dan prinsip keadilan yang berlaku, semestinya Penggugat menyelesaikan terlebih dahulu sengketa/perselisihan hak dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II *a quo*, yang secara mutlak tidak dapat menggunakan mekanisme hak gugat pembagian harta bersama sebagaimana *a quo*;

Selain itu, untuk dapat menyelesaikan secara tuntas dan menyeluruh atas permasalahan hukum tersebut, Penggugat semestinya menarik BPR Banjar Arthasariguna agar dapat menjelaskan dan membuktikan kebenaran fakta hukum terkait kewajiban utang bersama Penggugat dan Tergugat *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 20 dari 46 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Repliknya;
2. Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat tetap pada dalil, alasan, pernyataan dan argumennya dalam Jawaban semula, oleh karenanya untuk Duplik *a quo* Tergugat dan Para Turut Tergugat menunjuk dalil-dalil Jawabannya semula sebagai dalil-dalil duplik *a quo* **–in persistit–**.
3. Bahwa secara keseluruhan, Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak dalil-dalil Replik Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena seandainya pun **–QUOD NON–** adalah tidak berdasar dan **irrelevant**;

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah membebaskan pembuktian secara berimbang kepada Penggugat atas dalil-dalil gugatannya dan Tergugat atas dalil-dalil bantahannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK XX0013 tanggal 21 Juli 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kuitansi tanggal 19 April 2000 yang dibuat oleh Penggugat dan Eman Sulaeman, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya diberi kode P.2A;
3. Fotokopi Kuitansi tanggal 8 Mei 2000 yang dibuat oleh Penggugat dan Eman Sulaeman, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya diberi kode P.2B;
4. Fotokopi Kuitansi tanggal 17 Juni 2000 yang dibuat oleh Penggugat dan Eman Sulaeman, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya diberi kode P.2C;

Halaman 21 dari 46 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kuitansi Pembelian Material Bangunan tanggal 31 Oktober 2016, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya diberi kode P.3;
6. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 2023/AC/2020/PA.Tmk tanggal 4 Desember 2020 yang aslinya diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya diberi kode P.4;
7. Fotokopi SPPT atas nama Tergugat tanggal 2 Januari 2018 yang aslinya diterbitkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya diberi kode P.5;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 03400 luas 122M² yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional/ Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya, bukti tersebut bermeterai cukup tetapi **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, kemudian diberi kode P.6;
9. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 6 April 2021 yang dibuat oleh Penggugat dan telah deregister dalam buku register Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Nomor: 590/27/IV/Kel.2021, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode P.7;
10. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 232/Pdt.G/2021/PA.Tmk tanggal 5 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode P.8;
11. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 12 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, bukti tersebut telah bermeterai cukup tetapi **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, lalu diberi kode P.9;

B. Saksi-Saksi

1. SAKSI I bertempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 46 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa tersebut dibeli sekitar tahun 1996 dari Eman Sulaeman;
- Bahwa pembelian objek sengketa tersebut dilakukan oleh Penggugat dengan uang hasil kerja Penggugat dan uang dari ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ibu kandung Penggugat memberi uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) pada Penggugat untuk membeli rumah;
- Bahwa pembelian objek sengketa tersebut dibayar dengan mencicil sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pembelian objek sengketa tersebut tidak ada campur tangan Tergugat;
- Bahwa saat ini objek sengketa disewakan pada Turut Tergugat II dan dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui harga pembelian objek sengketa tersebut adalah sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahuinya karena melihat kuitansi pembelian rumah tersebut;
- Bahwa sejak bercerai, Penggugat menitipkan kuitansi pembelian rumah pada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2013 atau 2014, Penggugat dan Tergugat merenovasi objek sengketa dan uang renovasi berasal dari Penggugat dari hasil jual kolam dan sawah warisan Penggugat;
- Bahwa renovasi rumah objek sengketa tersebut dilakukan oleh pemborong;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat menyatakan bahwa uang renovasi objek sengketa berasal dari hasil penjualan warisan Penggugat;

Halaman 23 dari 46 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan kedua, di mana sebelumnya Penggugat pernah menikah dan memiliki anak bawaan;
 - Bahwa sumber renovasi rumah adalah hasil penjualan warisan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak ikut pada saat Penggugat membeli rumah objek sengketa;
 - Bahwa Tergugat selama menikah dengan Penggugat pernah bekerja di Kelurahan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai utang piutang;
2. SAKSI II, bertempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung;
 - Bahwa saksi mengetahui pembelian objek sengketa tersebut dilakukan setelah Penggugat dan Tergugat menikah dahulu;
 - Bahwa pembelian dilakukan menggunakan uang milik Penggugat;
 - Bahwa tahun 2014 ada renovasi dan uang tersebut berasal dari uang Penggugat yang diperoleh dari jual harta warisan Penggugat;
 - Bahwa uang renovasi rumah sejumlah Rp27.000.000 (dua puluh tujuh juta dan kemudian ditambah Rp10.000.000 (sepuluh juta);
 - Bahwa saksi mengetahui jumlah uang renovasi karena yang mengerjakan renovasi rumah adalah saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai rumah objek sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada utang di perbankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, maka Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat-Surat

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XX luas 122M² yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional/ Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya,

Halaman 24 dari 46 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian diberi kode T.TT.1;

2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Atih Ratih (anak kandung Eman Sulaeman) tanggal 30 Juni 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya diberi kode T.TT.2;
3. Salinan Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 12 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya diberi kode T.TT.3;

B. Saksi-Saksi

1. SAKSI, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai kakak kandung;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dibeli tahun 2000 dari Eman Sulaeman;
 - Bahwa saksi ikut melihat proses jual beli rumah objek sengketa tersebut;
 - Bahwa pada saat pembelian rumah, Penggugat tidak ikut;
 - Bahwa rumah tersebut dibeli seharga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dari hasil jual emas Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak ikut saat penjualan emas yang akan digunakan untuk membeli rumah objek sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah emas Tergugat yang dijual dan jumlah hasil penjualannya;
 - Bahwa pembayaran atas pembelian rumah objek sengketa tersebut dilakukan sebanyak dua kali, pertama sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan kemudian Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat rumah pernah diagunkan di perbankan dan dari hasil agunan tersebut diperoleh uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa angsuran dari agunan perbankan tersebut dibayar oleh Turut Tergugat I;
 - Bahwa saksi tidak tahu jumlah yang dibayar oleh Turut Tergugat I untuk melunasi agunan perbankan atas rumah tersebut;
 - Bahwa saksi ikut saat pengambilan sertifikat rumah yang diagunkan tersebut;
 - Bahwa Penggugat tahu mengenai pinjaman di mana rumah objek sengketa tersebut diagunkan;
 - Bahwa sertifikat diambil setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1995 dan bercerai tahun 2017;
2. SAKSI, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai kakak kandung;
 - Bahwa rumah objek sengketa dibeli tahun 2000 dan uang untuk membeli rumah tersebut berasal dari uang milik Tergugat dari hasil menjual perhiasan emas;
 - Bahwa jumlah emas yang dijual Tergugat adalah 195gram yang diperoleh dari hasil kerja Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui jumlah berat emas dari Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak ikut pada saat Tergugat menjual emasnya;
 - Bahwa rumah objek sengketa dibeli dari Eman sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak ikut saat membeli rumah tersebut dari saudara Eman;
 - Bahwa pembelian rumah objek sengketa tersebut dilakukan dua kali bayar;

Halaman 26 dari 46 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah memiliki utang di perbankan sejak tahun 2012 dan terus di-top-up (diperpanjang) sampai tahun 2020;
 - Bahwa utang lunas pada tahun 2020 dan telah dibayar oleh Turut Tergugat I sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) tiap bulannya selama 9 (sembilan) bulan;
 - Bahwa utang perbankan tersebut digunakan untuk renovasi rumah;
 - Bahwa rumah objek sengketa setelah dibeli tidak langsung ditempati;
 - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat bercerai, hutang masih ada di Bank;
3. SAKSI, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai kakak kandung;
 - Bahwa rumah objek sengketa dibeli tahun 2000;
 - Bahwa saksi tidak ikut membeli rumah tersebut;
 - Bahwa uang pembelian berasal dari uang Tergugat dari hasil jual emas seberat 175gram yang saksi ketahui dari cerita Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak ikut saat Tergugat menjual emasnya;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki utang di bank yang digunakan untuk renovasi rumah;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat bekerja di Asia Plaza dan setelah menikah Tergugat bekerja di kelurahan;
 - Bahwa rumah objek sengketa dibeli saat Tergugat sedang bekerja di kelurahan;
 - Bahwa saksi mengetahui utang Penggugat dan Tergugat setelah bercerai dibayar oleh Turut Tergugat I, tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
 - Bahwa jumlah utang yang dipinjam dengan menggunakan rumah tersebut adalah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang saksi ketahui dari cerita Tergugat;

Halaman 27 dari 46 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pembelian rumah objek sengketa, Penggugat ada di kontrakan;
 - Bahwa Penggugat tidak setuju membeli rumah yang sekarang jadi objek sengketa menurut cerita Tergugat;
4. SAKSI bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai rekan kerja;
 - Bahwa Tergugat pernah bekerja di Asia Market sebagai *Sales Promotion Girl* (SPG);
 - Bahwa setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat bekerja di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sekitar tahun 2007;
 - Bahwa Tergugat memiliki penghasilan dari pekerjaan tersebut sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui jumlah gaji yang diterima Tergugat, karena saksi adalah ketua BKM;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal utang Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah memeriksa permohonan sita marital yang diajukan Pemohon dan telah mendengarkan jawaban dari Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam sidang insidentil untuk memeriksa sita;

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela atas permohonan sita marital a quo pada tanggal 27 Juni 2022 dengan amar sebagaimana berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan sita marital Penggugat;
2. Menyatakan biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Halaman 28 dari 46 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan juga telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03400 dengan luas 122M² terletak di Gunung Tanjung RT 01, RW 09, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya dengan batas-batas sebagai berikut:
sebelah utara : tanah Masjid Al-Hikmah
sebelah selatan : tanah milik Tasih dan Endon
sebelah timur : tanah milik Yoyoh
sebelah barat : tanah milik Muhsin dan Rahwan
- Bahwa objek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat II;
- Bahwa Turut Tergugat II menyewa objek sengketa sejak September 2021;
- Bahwa objek sengketa saat ini sedang disewakan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II dengan batas sewa sampai dengan Desember 2022;
- Bahwa pembayaran uang sewa objek sengketa diterima Tergugat dan Turut Tergugat I;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya mengabulkan dalil-dalil jawaban dan memohon agar gugatan ditolak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 29 dari 46 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu, Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah kuasa yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator bernama Muhammad Abduh, M.H.I dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 25 Mei 2022 yang isinya menerangkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil berdamai dan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam tiap persidangan tatap muka telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tetapi, upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil gugatan untuk tetap menyelesaikan perkara ini melalui jalur litigasi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan sita yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah memeriksa permohonan *a quo* dan telah pula menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya menolak permohonan sita Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah pula melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang *descente* ternyata objek tersebut masih ada dan saat ini sedang dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat I yang kemudian disewakan kepada Turut Tergugat II sampai Desember 2022 dan uang sewa diterima oleh Tergugat dan Turut Tergugat I;

Halaman 30 dari 46 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan gugatan Penggugat, dan terhadap gugatan a quo, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi dan jawaban pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat eksepsi a quo harus terlebih dahulu dipertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi *obscuur libel* karena menarik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang tidak memiliki legal persona standi in judicio sedangkan, Penggugat dalam repliknya menjawab eksepsi a quo karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memiliki kepentingan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga mengajukan eksepsi bahwa gugatan tidak berdasarkan hukum karena seharusnya Penggugat terlebih dahulu menyelesaikan masalah di luar harta bersama sebelum mengajukan gugatan harta bersama dan Penggugat menjawab eksepsi tersebut dengan berpendapat bahwa ditariknya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan secara tuntas;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam eksepsi berpendapat gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik Bank Perkreditan Rakyat Banjar Arthasariguna sebagai pihak dalam perkara a quo dan Penggugat dalam jawaban eksepsinya berpendapat bahwa karena utang piutang dengan Bank Perkreditan Rakyat Banjar Arthasariguna sudah lunas, maka tidak perlu lagi ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II serta jawaban eksepsi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dan jawaban eksepsi tersebut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *obscuur libel* Majelis Hakim berpendapat harus ditujukan pada uraian gugatan yang mengakibatkan kerancuan atau kekaburan yang menyebabkan gugatan tidak senada antara posita dan petitum atau gugatan kabur karena tidak secara rinci menguraikan suatu peristiwa hukum;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara sengketa terhadap objek harta bersama yang didalamnya dapat saja terdapat pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum dan ditariknya pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum terhadap objek harta bersama menurut Majelis Hakim harus dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain yang memiliki kepentingan hukum atas objek harta bersama a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan tidak berdasarkan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa surat gugatan Penggugat, dalam posita telah dijelaskan mengenai kedudukan para pihak dan hubungan hukum yang lahir antara para pihak berperkara dan menurut pendapat Majelis Hakim gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat memiliki alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kurang pihak, Majelis Hakim sependapat dengan jawaban eksepsi Penggugat, bahwa Bank Perkreditan Rakyat Banjar Arthasariguna tidak lagi perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo karena tidak ada lagi kepentingan hukum antara Penggugat dan Tergugat dengan Bank Perkreditan Rakyat Banjar Arthasariguna setelah berakhirnya perjanjian utang piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta jawaban eksepsi Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai gugatan kabur adalah **tidak tepat**, eksepsi gugatan tidak berdasarkan hukum **juga tidak tepat**, dan eksepsi gugatan kurang pihak (*litis consortium*) **juga tidak tepat**, maka seluruh eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II **harus ditolak**;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 32 dari 46 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim telah memastikan kedudukan dan status objek sengketa melalui sidang pemeriksaan setempat (*descente*) yang ternyata terdapat perbedaan dengan data dalam gugatan, oleh karena itu, data mengenai objek sengketa disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat yang selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara dan hal tersebut sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf f;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah sengketa terhadap harta yaitu tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya (bangunan rumah) dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 03400 dengan luas 122M² terletak di Gunung Tanjung RT 01 RW 09 Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : tanah Masjid Al-Hikmah
sebelah selatan : tanah milik Tasih dan Endon
sebelah timur : tanah milik Yoyoh
sebelah barat : tanah milik Muhsin dan Rahwan

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo*, Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa tersebut adalah harta bersama yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan atau pada tahun 2000;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawaban dan duplik menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* bukan merupakan harta bersama karena dibeli dari harta bawaan milik Tergugat berupa emas yang beratnya 175 Gram dan digunakan untuk membeli rumah yang sekarang menjadi objek sengketa sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Majelis Hakim telah membebankan pembuktian pada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dan telah pula membebankan pada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawaban terhadap pembelian objek sengketa *a quo*;

Halaman 33 dari 46 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi berupa bukti P.1, P.2A, P.2B, P.2C, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta saksi-saksi Neneng Diniarti binti H. MK. Aon dan Ade Dedi bin H. MK. Aon sedangkan, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi berupa bukti T.TT.1, T.TT.2 dan T.TT.3 serta saksi-saksi Agus H bin Endon, Tati binti Endon, Ika binti Endon, dan Yanto bin Sarju;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut mengenai pembuktian, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak agar bukti yang dipertimbangkan adalah bukti yang memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.4, P.5, P.8 serta bukti T.TT.1 dan T.TT.3 merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek Jo. Pasal 164 HIR sehingga terhadap bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti P.6, P.9 dan T.TT.3, merupakan dokumen yang saling berkaitan di mana bukti P.6 berupa fotokopi sertifikat hak milik (SHM) objek sengketa namun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya karena dikuasai oleh pihak lawan, sedangkan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan bukti T.TT.1 yang merupakan dokumen yang sama dan dapat dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.6 memenuhi syarat akta autentik, demikian pula bukti P.9 berupa fotokopi Salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang tidak memiliki aslinya sedangkan, bukti yang sama juga diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui bukti T.TT.3 sehingga terhadap bukti P.6 dan P.9 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek Jo. Pasal 164 HIR dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2A, P.2B dan P.2C berupa fotokopi kuitansi pembelian yang diajukan sebagai bukti terhadap pembelian objek

Halaman 34 dari 46 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa antara Penggugat dengan Eman Sulaeman (pemilik awal) serta bukti P.3 berupa kuitansi pembelian bahan material bangunan. Bukti-bukti tersebut disertakan dengan aslinya sedangkan, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tidak dapat menunjukkan bukti lain sebagai pembanding terhadap bukti-bukti a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti bukti P.2A, P.2B, P.2C dan P.3 telah sesuai dengan Pasal 164 HIR dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa surat pernyataan di bawah tangan dan telah tercatat dalam register Kelurahan Sukamanah Nomor 590/27/IV/Kel.2021 tanggal 6 April 2021, terhadap bukti a quo telah tidak diakui oleh Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, tetapi, bukti P.7 tersebut dihubungkan dengan bukti P.2A, P.2B, dan P.2C maka, Majelis Hakim dapat menerima bukti P.7 tersebut dan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II melalui bukti T.TT.2 berupa fotokopi surat pernyataan di bawah tangan. Terhadap bukti T.TT.2, Majelis Hakim berpendapat bukti T.TT.2 merupakan akta di bawah tangan yang ditujukan untuk melawan bukti P.8 dalam perkara 0232/Pdt.G/2021/PA.Tmk, oleh sebab itu, Majelis Hakim bukti T.TT.2 tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, terbukti Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami isteri yang kemudian bercerai pada Tahun 2020, sehingga Penggugat memiliki *persona standi in judicio* dalam mengajukan perkara a quo pada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2A., P.2B, P.2C, P.6 dan T.TT.1 terbukti bahwa objek sengketa diperoleh selama masa perkawinan yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Eman Sulaeman sebagai penjual dengan pembayaran dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 dan T.TT.3 terbukti bahwa perkara a quo pernah diajukan pada persidangan sampai dengan tingkat

Halaman 35 dari 46 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan telah diputus *niet ontvankelijke verklaard*, sehingga perkara ini dapat diajukan kembali di persidangan untuk diperiksa dari awal;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi-saksi, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formil dan materil saksi-saksi yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa Pengugat mengajukan dua saksi-saksi yaitu Neneng Diniarti binti H. MK. Aon dan Ade Dedi bin H. MK. Aon sedangkan, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan saksi-saksi Agus H bin Endon, Tati binti Endon, Ika binti Endon dan Yanto bin Sarju;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas dan hubungan para saksi dengan para pihak berperkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Pengugat maupun saksi-saksi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 144 ayat (1) dan ayat (2) HIR, Pasal 145 HIR, dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi telah menyampaikan apa yang dilihat, dialami, dan **sebagian** didengar oleh masing-masing saksi baik saksi Pengugat maupun saksi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 169 HIR, Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa sebagian keterangan yang didengar oleh saksi-saksi baik dari Pengugat dan Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II adalah keterangan yang diperoleh atau didengar dari **cerita** Pengugat dan Tergugat, maka keterangan yang berasal dari **cerita Pengugat dan Tergugat** merupakan keterangan yang tergolong sebagai **testimonium de auditu**, maka keterangan saksi-saksi yang tergolong sebagai **testimonium de auditu tidak memenuhi syarat materil kesaksian** dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pembebanan pembuktian pertama adalah mengenai kapan waktu dibelinya atau diperolehnya objek sengketa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Pengugat menerangkan bahwa objek sengketa dibeli

Halaman 36 dari 46 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1996 dan saksi kedua Penggugat menyatakan objek sengketa dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah sedangkan, saksi-saksi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II menerangkan bahwa objek sengketa dibeli pada tahun 2000 setelah Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian mengenai kapan dibelinya objek sengketa yaitu pada masa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang berdasarkan bukti P.2A, P.2B, P.2, CP.4, dan P.8 adalah dalam masa perkawinan yaitu pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa pembebanan pembuktian selanjutnya adalah mengenai berapa harga pembelian objek sengketa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat adalah sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan, saksi-saksi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menerangkan bahwa objek sengketa dibeli dengan harga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tetapi, dari keterangan saksi-saksi tersebut diketahui dari **cerita Penggugat dan Tergugat**, oleh karenanya keterangan-keterangan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian mengenai harga pembelian objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bukti P.2A, P.2B, dan P.2C dari Penggugat memiliki kekuatan pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap objek sengketa telah dibeli seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembebanan pembuktian selanjutnya mengenai sumber uang untuk membeli objek sengketa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa sumber keuangan untuk membeli objek sengketa adalah dari uang Penggugat yang diperoleh dari uang Penggugat dan ditambah uang pemberian orang tua Penggugat sedangkan, saksi-saksi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menerangkan bahwa sumber uang untuk membeli objek sengketa berasal dari harta pribadi Tergugat dari penjualan emas tetapi, dari keterangan saksi-saksi tersebut diketahui dari **cerita**

Halaman 37 dari 46 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya keterangan-keterangan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti surat Penggugat mengenai pembelian objek sengketa berupa bukti P.2A, P.2B dan P.2C yang menerangkan adanya pembayaran terhadap Eman Sulaeman untuk membeli rumah objek sengketa yang dicicil sebanyak tiga kali dan bukti-bukti tersebut tertera nama Penggugat sebagai pembeli dan Eman Sulaeman sebagai penjual yang ditandatangani oleh Eman Sulaeman;

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan pembuktian mengenai sumber keuangan untuk membeli objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelian objek sengketa a quo bersumber dari harta bersama dan ada pula percampuran harta bawaan masing-masing Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan pembuktian adanya pinjaman perbankan dengan menjadikan rumah yang saat ini menjadi objek sengketa, saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat ada meminjam uang pada perbankan dengan menjadikan rumah sebagai objek jaminan yang uangnya digunakan untuk renovasi rumah yang saat ini menjadi objek sengketa. Keterangan ini pula saling berkaitan dengan keterangan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang menerangkan adanya pinjaman perbankan yang menjadikan rumah yang sekarang menjadi objek sengketa sebagai jaminannya;

Menimbang, bahwa terhadap masalah pelunasan utang-piutang dari pinjaman perbankan yang menurut keterangan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dibayar dan dilunasi oleh Turut Tergugat I berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II **tidak dapat menerangkan secara tegas dan jelas** mengenai berapa jumlah pinjaman dan jumlah angsuran serta berapa jumlah yang dibayarkan oleh Turut Tergugat I dan lamanya Turut Tergugat I membayar sisa angsuran pinjaman, sehingga menurut Majelis Hakim mengenai adanya pinjaman dan utang piutang tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 38 dari 46 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembuktian pokok perkara a quo dan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri sejak 28 Februari 1995;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi pada tanggal 4 Desember 2020;
3. Bahwa objek sengketa dibeli pada masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2000;
4. Bahwa objek sengketa dibeli dari Eman Sulaeman seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa Turut Tergugat I adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Turut Tergugat I menguasai sertifikat hak milik atas objek sengketa;
7. Bahwa Turut Tergugat II adalah penyewa objek sengketa sejak September 2021 sampai dengan Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Dan berdasarkan Pasal 85 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur "*Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri*". Sehingga, merujuk pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dan dalam harta bersama dapat terjadi percampuran harta bawaan masing-masing baik dari Penggugat dan Tergugat.

Halaman 39 dari 46 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah dan memiliki satu orang anak yang sekarang ditarik dalam perkara sebagai Turut Tergugat I karena menguasai sertifikat hak milik atas objek sengketa sedangkan objek sengketa a quo telah disewakan pada Turut Tergugat II semenjak adanya putusan banding dari Pengadilan Tinggi Agama Bandung (bukti T.TT.3) yang menyatakan perkara harta bersama sebelumnya dinyatakan niet ontvankelijk verklaard karena kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan, objek sengketa a quo menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur harta bersama yaitu “harta yang diperoleh selama masa perkawinan”;

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo diperoleh pada tahun 2000 dari Eman Sulaeman dengan metode pembelian yang dicicil sebanyak tiga kali sejumlah total Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan saat ini telah dibuat alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 03400 luas 122M² atas nama Siti Sopiah atau Tergugat dan dibukukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya pada tanggal 21 Januari 2013 (bukti T.TT.1), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo termasuk harta bersama karena pada saat pembelian pada tahun 2000 maupun pembukuan pada tahun 2013 dilakukan pada masa perkawinan sebagaimana ketentuan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 40 dari 46 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang dilakukan sebelum pembelian atau perolehan objek sengketa a quo, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan dari sumber harta bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari objek sengketa a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur: (1) *Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing*; (2) *Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama*”;

Menimbang, bahwa terhadap adanya utang piutang yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat **tidak terbukti secara nyata dan jelas di persidangan mengenai jumlah dan angsuran yang didalilkan Tergugat**, sisa jumlah angsuran yang telah dibayarkan oleh anak Penggugat dan Tergugat atau Turut Tergugat I sedangkan, yang terbukti di persidangan adalah utang tersebut telah lunas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti T.TT.1 yang saat ini dikuasai oleh Turut Tergugat I, maka Majelis Hakim berpendapat dalil mengenai utang piutang tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saat ini objek sengketa telah disewakan pada Turut Tergugat II setelah dikeluarkannya Putusan Banding (bukti T.TT.3) pada tanggal 12 Agustus 2021 dan Turut Tergugat II memberikan uang sewa sejak September 2021 sampai dengan Desember 2022 pada Tergugat dan Turut Tergugat I, terhadap fakta hukum a quo, Majelis Hakim **berpendapat bahwa Turut Tergugat II perlu dilindungi kepentingannya**;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) meminta agar gugatan dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti mengenai objek sengketa, maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Halaman 41 dari 46 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) mengenai sita marital telah diputuskan oleh Majelis Hakim melalui putusan sela yang menolak permohonan sita marital atas objek sengketa, sehingga petitum a quo tidak lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim berpendapat bahwa karena dalil-dalil Penggugat telah terbukti maka harus dinyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya (bangunan rumah) rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03400 atas nama Siti Sopiah dengan luas 122M² terletak di Gunung Tanjung RT 01 RT 09 Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah utara : tanah Masjid Al-Hikmah
sebelah selatan : tanah milik Tasih dan Endon
sebelah timur : tanah milik Yoyoh
sebelah barat : tanah milik Muhsin dan Rahwan

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), Majelis Hakim berpendapat bahwa karena objek sengketa telah ditetapkan sebagai harta bersama dan sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka perlu pula dinyatakan bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian atas objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima), Majelis Hakim berpendapat bahwa karena objek sengketa saat ini dikuasai dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat I, maka majelis hakim menghukum Tergugat dan Tergugat I untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dengan bagian masing-masing secara natura antara Penggugat dan Tergugat, namun apabila hal tersebut (membagi secara natura) tidak dapat dilaksanakan, maka dapat diselesaikan dengan cara dijual atau dengan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;

Halaman 42 dari 46 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam), Majelis Hakim berpendapat bahwa karena tujuan dari gugatan ini diajukan adalah untuk membagi dua atas harta bersama dan saat ini Sertipikat Hak Milik Nomor 03400 atas nama Siti Sopiah dikuasai oleh Turut Tergugat I, maka petitum angka 6 (enam) patut untuk dikabulkan dengan menghukum Turut Tergugat I untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 03400 atas nama Siti Sopiah kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh), Majelis Hakim bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 bahwa objek sengketa kebendaan dalam perkara waris, wakaf, hibah dan harta bersama yang objek sengketa adalah benda tidak bergerak maka perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar untuk memerintahkan kepada para pihak atau siapapun yang menguasai obyek dimaksud untuk mengosongkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh majelis hakim telah ternyata bahwa objek sengketa sebagaimana dimaksud saat ini secara fisik dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat I tapi, Tergugat dan Turut Tergugat I menyewakan objek sengketa tersebut kepada pihak ketiga yaitu Turut Tergugat II dan pembayaran harga sewa objek sengketa tersebut diterima langsung oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, oleh Turut Tergugat II sebagai orang yang menempati objek sengketa harus mengosongkan objek sengketa dan karenanya hal-hal yang berkaitan dengan **pengosongan objek sengketa tersebut dibebankan dan menjadi tanggung jawab Tergugat dan Turut Tergugat I selaku orang yang menyewakan kepada Turut Tergugat II;**

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II saat ini yang menempati bangunan yang merupakan objek sengketa sebagai penyewa, maka posita angka 7 (tujuh) patut untuk dikabulkan dengan menghukum Turut Tergugat II untuk mengosongkan bangunan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan), Majelis Hakim berpendapat bahwa uang paksa (dwangsom) yang diatur dalam Pasal 606a dan Pasal 606b Reglement op de Rechtsvordering (Rv) memuat dua unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dwangsom tidak dapat diberlakukan pada petitum pembayaran sejumlah uang dan juga pada petitum yang mengandung eksekusi rill. Dalam posita angka 13 Penggugat juga hanya menyandarkan bahwa alasan dwangsom adalah untuk menjamin pelaksanaan putusan, dan alasan tersebut bukan merupakan alasan yang dibenarkan secara hukum, karena pelaksanaan putusan hakim dapat dilakukan dengan eksekusi. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat mengenai dwangsom harus ditolak;

Menimbang, bahwa penyelesaian harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya (bangunan rumah) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03400 atas nama Siti Sopiah dengan luas 122M² yang terletak di Gunung Tanjung RT 01 RT 09 Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya dengan batas-batas sebagai berikut:
sebelah utara : tanah Masjid Al-Hikmah
sebelah selatan : tanah milik Tasih dan Endon
sebelah timur : tanah milik Yoyoh
sebelah barat : tanah milik Muhsin dan Rahwan
adalah harta bersama Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**);

Halaman 44 dari 46 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta sebagaimana pada diktum angka 2 (dua) dibagi dengan porsi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat diselesaikan dengan cara dijual atau dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Turut Tergugat I (**TURUT TERGUGAT I**) untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03400 atas nama Siti Sopiah kepada Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Turut Tergugat II (**TURUT TERGUGAT II**) untuk mengosongkan objek sebagaimana diktum angka 2 (dua);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga saat ini sejumlah Rp1.690.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1443 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis, Hj. Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1443 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Rezeqi Puspitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 45 dari 46 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

ttd

Hj. Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M.

ttd

Muhammad 'Ibadurrohman Al
Hasyimi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Siti Rezeqi Puspitasari, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp60.000,00
3. Panggilan	: Rp600.000,00
4. PNBP	: Rp50.000,00
5. PBT PS	: Rp100.000,00
6. PS	: Rp830.000,00
7. Redaksi	: Rp10.000,00
8. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>

Jumlah : Rp1.690.000,00

(satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)